

PENGELOLAAN PENDANAAN PENDIDIKAN

Yulita Setiawati
yulita733@gmail.com
SMP N 13 Pontianak

Dr. Hj. Maria Ulfa, M. Pd.
Dosen FKIP Untan

Ariyanto
ariyantomanku@gmail.com
MAS Khulafaur Rasyidin

ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan pendanaan pendidikan di sekolah. Pengelolaan pendanaan pendidikan merupakan langkah perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi dalam pengelolaan dana pendidikan. Alokasi pendanaan pendidikan bersumber dari APBN, APBD, dan dana yang dikelola oleh komite sekolah. Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Dalam kerangka berpikir secara naturalistik, peneliti tidak mengubah situasi atau perilaku subjek penelitian. Metode pengumpulan data di lapangan menggunakan studi literatur berupa buku, jurnal, dan website dalam bentuk dokumentasi yang berisi informasi tentang pengelolaan pendanaan pendidikan. Adapun hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa dalam pengelolaan pendanaan pendidikan diperlukan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi agar pendidikan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan pendidikan nasional.

Kata kunci: pengelolaan, pendanaan, pendidikan

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to describe the management of education funding in schools. Management of education funding is a step of planning, management, and evaluation in the management of education funds. The allocation of education funding is sourced from the APBN, APBD, and funds managed by the school committee. The writing of this article uses a naturalistic qualitative approach. In a naturalistic framework of thinking, the researcher does not change the situation or behavior of the research subject. The method of collecting data in the field uses a literature study in the form of books, journals, and websites in the form of documentation containing information about the management of education funding. The results of this study describe that in the management of education funding, planning, management, and evaluation are needed so that education can run well and can achieve national education goals.

Keywords: management, funding, education

A. PENDAHULUAN

Salah satu tolok ukur kemajuan sebuah negara dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Kemajuan sebuah negara dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat atau warga negaranya. Pendidikan menjadi garda terdepan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu menghadapi persaingan kehidupan yang sudah memasuki era smart society 5.0.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang dan kunci sentral persiapan masa depan yang lebih baik bagi kehidupan masyarakat di suatu negara. Tanpa pendidikan yang layak dan berkualitas, warga negara Indonesia akan tertinggal dari negara lain. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika negara dengan penduduk yang berpendidikan tinggi akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah penciptaan lingkungan belajar dan proses pembelajaran bagi peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi diri, religius, kedisiplinan, budi pekerti, kecerdasan, secara keluhuran serta upaya sadar atau disengaja untuk membentuk karakter dan kemampuan yang menjadi ciri khas sebuah bangsa.

Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia, pemerintah merupakan

suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan pihak swasta atau yang dikenal dengan *stakeholder*. Hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta tidak dapat dipisahkan dalam perannya meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Oleh karena itu, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, baik dari segi pendanaan, sumber daya manusia maupun fasilitas.

Pendidikan harus dipandang sebagai investasi dalam upaya peningkatan sumber daya manusia. Nilai ekonomi pendidikan dapat dilihat dari kontribusinya terhadap pembangunan sosial ekonomi melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan produktivitas. Bagi masyarakat, pendidikan membantu memperkaya kehidupan ekonomi, politik, dan budaya. Pendidikan meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi untuk kemajuan sosial dan ekonomi. Aspek penting dari pendidikan berkelanjutan adalah pendanaan atau investas pendidikan, hal ini dilakukan supaya tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Menurut Mulyono (2010, p.23) bahwa dalam upaya setiap pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, biaya pendidikan memiliki peran yang sangat menentukan.

Hal senada dijelaskan Al Kadri (2011;1) bahwa hampir dapat dipastikan

bahwa tanpa dukungan biaya yang memadai maka proses pendidikan tidak akan dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Untuk itu dalam pengelolaan pendidikan aspek biaya merupakan urat nadi sebuah organisasi/institusi/lembaga pendidikan yang perlu dikelola secara baik dan profesional. Para pengelola juga harus memahami konsep pembiayaan pendidikan secara menyeluruh (holistik).

Berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik di tingkat makro (negara) maupun di tingkat mikro (lembaga), masalah pendanaan dianggap penting dan merupakan faktor yang mutlak harus tersedia. Sebagai contoh, sesuai dengan kewajiban hukum, Pemerintah Republik Indonesia setiap tahun mencanangkan alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pemerintah daerah juga memiliki kewajiban yang serupa memberikan kontribusi tahunan untuk gaji pegawai, guru, dan tenaga kependidikan serta wajib menganggarkan minimal 20 persen dari APBD setiap tahunnya.

Berbicara tentang lembaga pendidikan, sekolah wajib menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) tahunan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak sekolah wajib membuat sebuah perencanaan pendanaan secara terstruktur agar proses kegiatan

dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pendanaan di semua tingkatan pendidikan sangat penting untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sebuah sekolah. Pendidikan tidak akan bisa terlaksana dengan baik apabila tidak dipersiapkan pendanaan yang memadai.

Pembiayaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan pendidikan, hal ini dikarenakan pembiayaan sebagai faktor pendukung. Proses belajar mengajar akan terlaksana secara maksimal apabila tujuan yang akan dicapai memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan perencanaan. Hal tersebut senada yang disampaikan oleh Fatah (2006) bahwa pembiayaan sangat dibutuhkan untuk kebutuhan operasional dan penyelenggaraan sekolah yang didasarkan kebutuhan nyata yang terdiri dari gaji, kesejahteraan pegawai, peningkatan aktivitas pembelajaran, pengadaan serta perawatan sarana dan prasarana, peningkatan pelatihan kesiswaan, peningkatan kompetensi profesionalisme guru, pengelolaan administrasi sekolah, dan supervisi. Untuk mengatur pembiayaan disekolah perlu adanya pengelolaan pendanaan yang baik.

Pendidikan yang baik adalah identik dengan investasi yang mahal. Persepsi masyarakat tentang membayar pendidikan pada dasarnya memungkinkan masyarakat

untuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan dipandang sebagai sektor publik yang dapat melayani masyarakat dengan menyediakan berbagai pengajaran, bimbingan, dan pelatihan yang dibutuhkan siswa.

Pemberlakuan Permendiknas No. 19 Tahun 2005 berdampak pada perlunya pengembangan standar pendanaan, termasuk standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputi biaya operasional, modal, dan personel. Selain itu, perlu diketahui bahwa standar biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan keputusan Menteri. Hal ini juga harus mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Standar pembiayaan pendidikan ini dapat dijadikan acuan pelaksanaan pengelolaan pendanaan pendidikan di sekolah dasar (SD) sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di seluruh Indonesia, termasuk Perguruan Tinggi.

Manfaat pendanaan pendidikan begitu luas sehingga mendanai pendidikan harus menjadi prioritas atau menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan mengacu pada konsep-konsep di atas, masalah pendanaan menjadi kajian yang sangat strategis dalam penulisan artikel ini.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif naturalistik. Melalui pendekatan kualitatif, peneliti memaparkan gambaran keseluruhan tentang kualitas, realitas sosial, dan persepsi tujuan penelitian, tanpa dinodai oleh pengukuran formal. Pendekatan naturalistik membutuhkan pengumpulan data dalam pengaturan alami. Dalam cara kerangka berpikir secara naturalistik, peneliti tidak mengubah situasi atau perilaku subjek penelitian. Metode pengumpulan data di lapangan menggunakan studi literatur berupa buku, jurnal, dan website dalam bentuk dokumentasi yang berisi informasi tentang pengelolaan pendanaan pendidikan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendanaan pendidikan

Konsep pembiayaan pendidikan merupakan suatu konsep yang seharusnya ada dan tidak dapat dipahami tanpa mengkaji konsep-konsep yang mendasarinya. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari masalah ekonomi. Johns dan Morphet (1983) berpendapat bahwa "pendidikan memainkan peran penting dalam perekonomian di negara-negara modern". Secara umum, pendanaan pendidikan merupakan entitas yang kompleks dengan keterkaitan antara setiap komponennya dan karakteristiknya mulai

dari mikro (satuan pendidikan) hingga makro (nasional), dan mekanisme efektivitas dan efisiensi.

Konsep biaya pendidikan dapat dirujuk dari beberapa pendapat para ahli, diantaranya Mulyono (2010;81) menyatakan biaya adalah salah satu unsur yang dapat menentukan dalam mekanisme penganggaran. Penentuan biaya akan berpengaruh kepada tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan dalam suatu sekolah dalam mencapai tujuan.

Di samping itu Mulyadi (2014) mengelompokkan konsep biaya pendidikan dalam arti sempit yaitu sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Sedangkan dalam arti luas, biaya pendidikan merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi guna tujuan tertentu. Dari definisi ini biaya bisa dibagi dalam empat unsur, yakni 1) pengorbanan sumber ekonomi, 2) diukur dalam satuan uang, 3) yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi, 4) pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Pembiayaan adalah dana yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, baik secara personal maupun secara kelompok, untuk mendukung usulan program investasi. Dengan kata lain, pembiayaan adalah uang yang dikeluarkan untuk mendukung

investasi yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Penggalangan dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat mendukung efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Sedangkan menurut Supriyono dalam Dinda (2019) biaya adalah pengorbanan finansial yang dilakukan untuk memperoleh barang dan jasa. Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran dan secara ekonomi, biaya pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin dalam Dinda (2019) bahwa pendanaan pendidikan adalah proses penggunaan pendapatan dan sumber daya yang tersedia untuk menyelenggarakan dan mengoperasikan lembaga pendidikan dengan tingkat pendidikan yang berbeda di daerah yang berbeda.

Menurut Supriyadi (2003) biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrument yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah). Biaya dalam pengertian ini mempunyai jangkauan yang luas, meliputi segala macam biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik berupa uang, barang maupun tenaga.

Dalam Ketentuan Umum, dan pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan dijelaskan bahwa dana pendidikan adalah sumber daya

keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pengelolaan pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya pendanaan yang dibutuhkan agar terselenggaranya pengelolaan pendidikan.

Dana pendidikan yang dimiliki lembaga pendidikan haruslah dapat dikelola sesuai dengan kebutuhannya. Seringkali lembaga pendidikan memiliki keterbatasan atau kekurangan dana, hal ini menyebabkan lembaga pendidikan harus membuat daftar anggaran pengeluaran sesuai dengan prioritas kebutuhan lembaga pendidikan. Terkait dengan pendanaan pendidikan payung hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 46 menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Demikian juga pada Pasal 47 dinyatakan bahwa sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkesinambungan.

Maksud prinsip keadilan di sini adalah bahwa sumber pendanaan ditentukan sesuai kemampuan masyarakat atau daerah yang masing-masing, pemerintah daerah, pemerintah, dan sumber lain pembiayaan penyelenggaraan pendidikan. Dalam pengelolaan dan penggunaan dana harus berdasarkan prinsip kecukupan.

Prinsip kecukupan adalah bahwa dana penyelenggaraan pendidikan harus mencukupi untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005).

Jadi, prinsip keberlanjutan di sini adalah bahwa dana pendidikan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan juga mewajibkan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota juga menganggarkan dana pendidikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun sangat disayangkan, amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik. Jika dihitung untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan masih terbilang kecil jumlahnya. Di sebagian besar negara di dunia, pemerintah pusat masih berperan sebagai sumber pendanaan terpenting bagi sektor pendidikan dan selebihnya ditanggung oleh pemerintah bagian atau provinsi.

Bahkan di negara-negara maju yang memiliki tingkat kesejahteraan masyarakatnya sudah cukup tinggi untuk membiayai sendiri sektor pendidikan,

kontribusi pemerintah pusat terhadap pendanaan pendidikan masih cukup besar. Misalnya di negara bagian Texas (Amerika Serikat), 4% biaya pendidikan berasal dari pemerintah federal, 44% berasal dari pemerintah pusat dan 52% lainnya berasal dari sumber-sumber lokal termasuk pemerintah setempat, orang tua dan masyarakat (Reschovsky, 2003:267). Berdasarkan hasil riset tersebut tentu dapat dijadikan sebagai bahan renungan dalam penetapan atau pengalokasian pendanaan pendidikan di sebuah sekolah.

Menurut Fattah (2009) biaya pendidikan digunakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan, seperti gaji guru, peningkatan peralatan profesional, pengadaan alat dan buku pelajaran, perlengkapan kantor (ATK), dan kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan administrasi pendidikan dan supervisi pendidikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pendanaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya berupa uang, tenaga, atau barang yang secara langsung dapat mendukung efektifitas dan pelaksanaan manajemen pendidikan yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

2. Alokasi Pendanaan pendidikan

Pendanaan pendidikan ada yang berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Alokasi yang

ber sumber dari pemerintah berasal dari APBN dan APBD. Jika dilihat dari jumlah APBN dan APBD, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki potensi yang sangat besar dalam mengelola dana pendidikan secara profesional sehingga memiliki nilai manfaat yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Fattah dalam Nurteti (2008), pengelolaan dana pendidikan pada sebuah lembaga pendidikan mencakup dua aspek, yakni: 1) dimensi sumber dana; dan 2) dimensi alokasi dana.

Dimensi penerimaan, antara lain bersumber dari penerimaan umum pemerintah, penerimaan khusus pemerintah yang diperuntukkan bagi pendidikan, iuran sekolah, dan sumbangan-sumbangan dari masyarakat, sedangkan dimensi pengeluaran mencakup pengeluaran modal atau anggaran pembangunan (*capital outlay/ expenditure*).

Selanjutnya dalam Nurteti (2008), menjelaskan bahwa keberhasilan pengelolaan atas dana pendidikan itu akan menimbulkan berbagai manfaat di antaranya: 1) memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien artinya dengan dana tertentu diperoleh hasil yang maksimal atau dengan dana minimal tercapai sebuah tujuan tertentu; 2) memungkinkan tercapainya kelangsungan hidup lembaga pendidikan sebagai salah satu tujuan didirikannya

lembaga tersebut (terutama bagi lembaga pendidikan swasta dan lembaga penyedia jasa kursus); dan 3) dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran atau adanya penyimpangan penggunaan dana dari rencana awal.

Alokasi pendanaan pendidikan adalah rencana penetapan jumlah dan prioritas yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan pendidikan di sekolah (Depdiknas: 2009). Dalam konteks ini, fungsi seorang kepala sekolah menjadi sangat penting sebagai pengambil kebijakan dalam masalah penentuan anggaran pendidikan di sekolah (Rohmat, 2016). Pengalokasian dana pendidikan selalu mengacu pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).

Persiapan RABPS dilakukan oleh kepala sekolah, guru, siswa, bendahara dan komite sekolah sesuai dengan tahapan penyusunan anggaran (Fatah, 2012). Perencanaan anggaran memiliki fungsi pengendalian, perencanaan, dan pemantauan. Oleh karena itu, ketepatan penganggaran merupakan salah satu faktor terpenting dalam pendanaan pendidikan (Usman, 2017).

Sekolah menyusun RAPBS berdasarkan anggaran rutin, termasuk di dalamnya tenaga kerja, barang dan jasa, pemeliharaan, dan biaya modal. Adapun

pengalokasian pendanaan pendidikan dapat dikonsentrasikan sebagai berikut:

a. Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pendanaan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung kegiatan operasional pada satuan pendidikan dasar dan menengah guna mewujudkan program wajib belajar. Penggunaan Dana BOS dapat dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut;

- 1) Penerimaan peserta didik baru (PPDB)
- 2) Pengembangan perpustakaan
- 3) Kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler
- 4) Kegiatan asesmen /evaluasi pembelajaran
- 5) Administrasi kegiatan sekolah
- 6) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
- 7) Layanan daya dan jasa
- 8) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
- 9) Penyediaan alat multimedia pembelajaran
- 10) Pembayaran honorer atau insentif tenaga pendidik non-ASN.

b. Komite Sekolah (*Stakeholder*)

Komite sekolah merupakan organisasi atau lembaga yang beranggotakan atas orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh atau keolompok masyarakat yang peduli pendidikan. Komite sekolah dibentuk atas prakarsa dari masyarakat dan sudah diatur dalam UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56

ayat 3 menyatakan komite sekolah/madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan berupa memberikan pertimbangan, petunjuk dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Jadi, komite sekolah harus mampu menyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya, bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Salah satu peran sekolah adalah mobilisasi sumbangan dana pendidikan dari orang tua/wali peserta didik. Adapun penggunaan dana komite dialokasikan pada kegiatan sebagai berikut;

- 1) Pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana
 - a) Pembangunan dan perbaikan toilet siswa
 - b) Pembangunan sarana olah raga
 - c) Pembangunan gedung aula
 - d) Perehapan ruang belajar.
- 2) Dana sosial untuk siswa sakit
- 3) Penghargaan siswa berprestasi
- 4) beasiswa bagi siswa berprestasi jalur akademik maupun non akademik
- 5) Kegiatan kreativitas siswa
 - a) Karnaval/pawai ta'ruf
 - b) Acara gebyar seni pada kegiatan pengenalan siswa baru
 - c) Bulan bahasa
 - d) Expo sekolah
 - e) Kegiatan hari besar keagamaan

f) Kegiatan hari besar nasional.

Seluruh pengalokasian dana harus selalu dievaluasi dengan tujuan untuk menemukan apa yang benar dan apa yang salah, serta menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja dimasa selanjutnya. Evaluasi dilakukan untuk mencegah terulangnya terjadi kesalahan. Evaluasi terhadap pertanggungjawaban keuangan sekolah dilakukan dengan tujuan sebagai upaya untuk pengendalian penggunaan alokasi dana, bentuk pertanggungjawaban keuangan sekolah, dan keterlibatan pengawasan pihak eksternal sekolah.

Monitoring dan evaluasi harus sesuai dengan sekolah standar nasional yang salah satunya yaitu membahas tentang standar pembiayaan sekolah antara lain (Kementrian Pendidikan Nasional 2010).

Komponen	Aspek	Jenis Dokumen SNP
Biaya Investasi	Penyusunan RAPBS	Dokumen keterlibatan stakeholders dalam menyusun RKS dan RKAS untuk pengembangan investasi sekolah
	Sarana dan Prasarana	Dokumen rekapan tahunan berupa dokumen nilai aset sarana dan prasarana secara keseluruhan
	Pengembangan pendidik dan tenaga pendidikan	Dokumen pembelanjaan biaya untuk pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan RKAS untuk pemenuhan SNP

Modal Kerja		Dokumen modal kerja (operasional) untuk membiayai seluruh kebutuhan pendidikan dalam satu tahun terakhir untuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
Biaya Operasional	Gaji Pendidik	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain pendidik pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
	Gaji tenaga Kependidikan	Dokumen pembayaran gaji, insentif, transport, dan tunjangan lain-lain tenaga kependidikan pada tahun berjalan untuk pemenuhan SNP
	Kegiatan Pembelajaran	Dokumen pengalokasian Biaya untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran selama tiga tahun terakhir untuk pemenuhan SNP
	Kegiatan Kesiswaan	Dokumen pengalokasian dana untuk kegiatan kesiswaan untuk pemenuhan SNP
	ATK	Dokumen pengeluaran Biaya pengadaan alat tulis untuk kegiatan pembelajaran dalam pemenuhan SNP
	Bahan habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
	Alat habis pakai	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan habis pakai untuk kegiatan pembelajaran
	Kegiatan Rapat	Dokumen pengeluaran biaya pengadaan rapat

	Transport dan perjalanan dinas	Dokumen pengeluaran biaya transport dan perjalanan dinas
	Penggunaan soal ujian	Dokumen biaya pengeluaran penggunaan soal ujian
Biaya operasional	Kegiatan operasional pendidikan tidak langsung	Dokumen pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan operasional tidak langsung selama tiga tahun terakhir
	Sumbangan pendidikan	Dokumen bukti penggunaan sumbangan pendidikan atau dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pendidikan
	Uang sekolah	Dokumen pemungutan atau sumbangan uang sekolah
	Subsidi silang	Dokumen subsidi silang untuk membantu siswa kurang mampu
	Biaya operasional lain	Dokumen penggalangan biaya operasional lain disamping iuran komite rutin dan fisik sekolah
	Penetapan biaya operasional	Dokumen pengambilan keputusan dalam penetapan dana dari masyarakat sebagai biaya operasional dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak
	Pengelolaan biaya operasional	Dokumen pengelolaan dana dari masyarakat

Transparansi dan akuntabilitas	Pedoman pengelolaan keuangan	Dokumen pedoman pengelolaan keuangan sebagai dasar dalam penyusunan RKAS (RAPBS)
	Pembukuan biaya operasional	Dokumen pembukuan biaya operasional
Laporan pertanggungjawaban		Dokumen laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan menyampaikannya pada pemerintah atau yayasan dokumen hasil audit penggunaan dana

Dari seluruh tahapan pengelolaan dan pengalokasian dana kegiatan evaluasi merupakan tahapan terakhir setelah tahap perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi. Evaluasi didefinisikan oleh Fattah (2012) sebagai proses pembuatan pertimbangan menurut suatu perangkat kriteria yang disepakati dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tujuan melakukan evaluasi adalah untuk;

- a) Memperoleh dasar untuk pertimbangan akhir suatu periode kerja, terkait apa yang telah dicapai dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus atau prioritas.
- b) Membawa organisasi kepada pendayaan sumber daya pendidikan (manusia atau tenaga, sarana dan prasarana, biaya) berkenaan dengan cara kerja yang efisien dan ekonomis.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengelolaan pendanaan pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) untuk mendukung efektifitas dan pelaksanaan manajemen pendidikan. RKS merupakan rencana kerja disusun dan dilaksanakan oleh kepala sekolah, guru, pegawai, dan komite sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan nasional. Berdasarkan RKS selanjutnya akan diturunkan menjadi Rencana Kegiatan Tahunan dan Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan yang selanjutnya akan diwujudkan kedalam RAPBS.

Adapun sumber pendanaan pengelolaan pendidikan yang tertuang di dalam RABPS bersumber dari Dana Operasional Sekolah dan dana yang bersumber dari Komite Sekolah. Dalam rangka pengelolaan dan pengalokasian pendanaan pendidikan pengambil kebijakan (pimpinan sekolah/madrasah) harus selalu berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sebagai upaya mengelola dana pendidikan yang efektif dan efisien dan memperhatikan skala prioritas dari ketersediaan dana dengan mempertimbangan antara ketersediaan dana dengan kebutuhan yang lebih utama dalam rangka memperlancar

dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.

2. Saran

Berdasarkan pemaparan dan simpulan dalam artikel ini bahwa dalam pengelolaan pendanaan pendidikan harus dijalankan berdasarkan perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi agar tujuan pendidikan dapat tercapai sesuai harapan. Artikel ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi dalam penulisan artikel yang memiliki kesamaan tema. Kepala sekolah dalam pengelolaan pendanaan pendidikan harus mampu melibatkan semua unsur yang memiliki potensi untuk diajak kerja sama dalam pendanaan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Kadri, H. 2011. Efektivitas dan Efisiensi Pembiayaan Pendidikan.
- Dinda, Fitri Monita. (2019) *Pembiayaan dalam Pendidikan*. Artikel. Universitas Negeri Padang.
- Fattah, Nanang. (2006). Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cetakan keempat.
- Fattah, Nanang. (2009). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. Jurnal Pendidikan Dasar, 9.
- Fattah, Nanang. (2012). Landasan Manajemen Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Johns, Roe L. and Edgar L. Morphet. (1983). The economic and financing of education: a system approach. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Kementrian Pendidikan Nasional (2010). Instrument Dokumen Portofolio, Jakarta.
- Mulyadi. (2010). Akuntansi Biaya, Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.
- Mulyono. (2010). Konsep Pembiayaan Pendidikan. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurteti, Lilis. (2008). Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. (<http://liliissumadi.blogspot.com/2008/09/analisis-kebijakan-pembiayaan.html>) (diakses pada tanggal 23 September 2022).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
- Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- Reschovsky, Andrew dan Jennifer Imazeki. (2003). Let No Child be Left Behind: Determining the Cost of Improving Student Performance. Public Finance Review, Vol. 31 No. 3, May 2003 hal 263-290.
- Rohmat. (2016). Relasi Kepemimpinan dan Kultur Sekolah. Jurnal Kependidikan Insania.
- Supriadi, Dedi. (2003). Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Tim Pengelola BOS. (2009). Buku Panduan Bantuan Operasional Sekolah. Depdiknas: Dirjen Dikdasmen.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Usman, J. (2017). Urgensi Manajemen Pembiayaan Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah. TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v11i2.1170>.